

## PJ WALI KOTA TARAKAN SERAHKAN LKPD 2023, KOMITMEN TINGKATKAN TATA KELOLA KEUANGAN



Sumber: <https://bit.ly/PJWaliKotaTarakanSerahkanLKPD2023KomitmenTingkatkanTataKelolaKeuangan>

**TARAKAN** – Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)<sup>1)</sup> Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 (*Unaudited*) oleh Penjabat (Pj.)<sup>2)</sup> Wali Kota Tarakan, Bustan secara langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Sabtu (30/3/24).

Dalam kesempatan yang berlangsung di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ini, Pj. Wali Kota Tarakan menyampaikan apresiasi kepada BPK atas dukungan serta masukan yang diberikan dalam upaya penyempurnaan laporan keuangan daerah.

Pj. Wali Kota juga menegaskan komitmen pemerintah daerah Kota Tarakan untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Diharapkan, dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan BPK, tata kelola keuangan daerah dapat menjadi lebih baik dan efisien.

Pemerintah daerah Kota Tarakan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, dan penyerahan LKPD ini adalah langkah penting dalam

---

<sup>1</sup> Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan pembahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan

<sup>2</sup> Pejabat adalah pegawai pemerintah dengan jabatan tetap, sedangkan penjabat adalah pelaksana sementara jabatan, menurut terminologi hukum.

proses tersebut. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan BPK, diharapkan pemerintah daerah dapat terus berinovasi dan memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kaltaraaktual.com/2024/03/30/penyerahan-lkpd-2023-pj-wali-kota-tarakan-apresiasi-dukungan-dan-masukan-bpk/>, *Penyerahan LKPD 2023, Pj Wali Kota Tarakan Apresiasi Dukungan dan Masukan BPK*, 30/04/2024;
2. <https://www.rajawalikaltara.com/2024/11340/pj-wali-kota-tarakan-serahkan-lkpd-2023-komitmen-tingkatkan-tata-kelola-keuangan/>, *PJ Wali Kota Tarakan Serahkan LKPD 2023, Komitmen Tingkatkan Tata Kelola Keuangan*, 31/03/2024.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur sebagai berikut:
  - a. Pasal 1:
    - 1) angka 2: Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - 2) angka 8: Standar Pemeriksaan adalah Patokan untuk melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa.
    - 3) angka 9: Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - b. Pasal 16 ayat (1): laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
  - c. Penjelasan Pasal 16 ayat (1): Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur sebagai berikut:
  - a. Pasal 190 ayat (2): Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan pembahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.
  - b. Pasal 191, pada:
    - 1) Ayat (1): laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
    - 2) Ayat (2): laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
    - 3) Ayat (3): pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
3. Pejabat memiliki kewenangan menggantikan kepala daerah sesuai Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (UU Pemda), yang meliputi: memimpin pemerintahan daerah, memelihara ketertiban, menyusun kebijakan anggaran, mewakili di pengadilan, dan tugas lainnya.
4. Pasal 65 ayat (1) UU Pemda menegaskan wewenang pejabat kepala daerah, termasuk mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD, serta mengambil tindakan mendesak yang dibutuhkan daerah. Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi UU mengatur pengertian pejabat, termasuk penggantian sementara kepala daerah yang masa jabatannya berakhir, hingga terpilih kepala daerah baru setelah pilkada.